

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
R A L A T

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 141/KMK.03/2002
TANGGAL : 15 APRIL 2002

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/KMK.03/2002 tanggal 15 April 2002 terdapat kekeliruan pada Lampiran, maka perlu diralat sebagai berikut :

1. Pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 :

Tertulis :

"LAMPIRAN I, II, III, IV DAN VI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **141/KMK.03/2001** TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH".

Seharusnya :

"LAMPIRAN I, II, III, IV DAN VI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR **141/KMK.03/2002** TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH".

2. Pada Lampiran II huruf a.2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 :

Tertulis :

a.2	Lemari Es	
	- Kombinasi lemari es-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas 230 liter atau lebih	ex 8418.10.000
	- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas 230 liter atau lebih :	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.000
	-- Tipe penyerapan listrik	ex 8418.22.000

	-- Lain-lain	ex 8418.29.000
--	--------------	----------------

Seharusnya :

a.2	Lemari Es	
	- Kombinasi lemari es-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 230 liter	ex 8418.10.000
	- Lemari es, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 230 liter :	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.000
	-- Tipe penyerapan listrik	ex 8418.22.000
	-- Lain-lain	ex 8418.29.000

3. Pada Lampiran II huruf e.1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 :

Tertulis :

e.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri :	
	- Tipe dinding atau jendela, terpasang di dalamnya dengan kapasitas pendingin ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.10.000
	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	
	- Lain-lain	8415.20.000
	-- Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.81.000
	-- Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.82.000
	-- Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 3 PK	ex 8415.83.000

Seharusnya :

e.1	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu atau kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri :	
	- Tipe dinding atau jendela, terpasang di dalamnya dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.10.000
	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	
	- Lain-lain	8415.20.000
	-- Digabungkan dengan unit pendingin dan suatu katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.81.000
	-- Lain-lain, digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.82.000

-- Tidak digabungkan dengan unit pendingin dengan kapasitas pendingin di atas ½ PK sampai dengan 3 PK	ex 8415.83.000
---	----------------

4. Pada Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2002 :

Tertulis :

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV adalah:	
a.1.	<p>Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat dan air buah anggur, dengan kadar alkoholnya melebihi 26% proof</p> <p>-Anggur pancar</p> <p>-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol</p> <p>-Air buah anggur lainnya</p>	<p>ex 2204.10.000</p> <p>2204.21.100</p> <p>ex 2204.21.900</p> <p>2204.29.100</p> <p>ex 2204.29.900</p> <p>ex 2204.30.000</p>
a.2.	<p>Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80% minuman keras sopi manis dan minuman keras lainnya :</p> <p>-Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape mare</p> <p>-Whisky</p> <p>-Rum dan lafia</p> <p>-Gin dan geneva</p> <p>-Vodka</p> <p>-Sopi manis dan Cordials</p> <p>-Lain-lain</p>	<p>2208.20.000</p> <p>2208.30.000</p> <p>2208.40.000</p> <p>2208.50.000</p> <p>2208.60.000</p> <p>2208.70.000</p> <p>2208.90.000</p>
b.	<p>Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau mutiara atau campuran dari padanya, adalah :</p> <p>-Mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, dipasang atau disetel; mutiara, alam atau budidaya, diuntai, sementara atau memudahkan pengangkutannya</p> <p>-Intan, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak dipasang atau disetel</p>	<p>7101.10.000</p> <p>7101.22.000</p> <p>7102.10.000</p>

		7102.29.000 7102.39.000 7103.10.000
	-Batu permata (selain intan), dikerjakan atau ditingkatkan mutunya tetapi tidak diikat, tidak dipasang atau disetel, diikat sementara hanya untuk memudahkan pengangkutannya saja. -Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu permata atau batu setengah permata alam	ex 7103.91.000 ex 7103.99.000 ex 7116.10.000 ex 7116.20.000
c.	Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, adalah : Kapal pesiar mewah : -Kapal penumpang, kapal pesiar dan kendaraan air semacam itu terutama dibuat untuk angkutan orang; kapal penyeberangan dari semua jenis -Kapal pesiar mewah (yacht) dan kendaraan air lainnya selain yang dapat digembungkan, untuk bersenang-senang atau olahraga, selain sampan dan kano, perahu layar (dengan atau tanpa motor penggerak) dan perahu motor	ex 8901.10.110 ex 8901.10.190 ex 8901.10.910 ex 8901.10.990 ex 8903.99.000

Seharusnya :

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

DAFTAR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA DAN IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, adalah :	
a.1.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, diikat, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5701.10.000
a.2.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya, ditenun, tidak berumbai-umbai atau ditaburi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah - "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacamnya - Lainnya, dengan konstruksi bulu tegak - Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu tegak	ex 5702.10.000 ex 5702.41.000 ex 5702.91.000
a.3.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya berumbai-umbai, sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5703.10.000

a.4.	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya sudah jadi, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	ex 5705.00.100
b.	Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, adalah :	
b.1.	Helikopter	ex 8802.11.000 ex 8802.12.000
b.2.	Pesawat terbang dan pesawat udara lainnya	ex 8802.20.000 ex 8802.30.000 ex 8802.40.000
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam Lampiran I dan Lampiran III, adalah : Perlengkapan Golf - Tongkat pemukul golf, lengkap maupun tidak	9506.31.000 ex 9506.39.000
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, adalah: Senjata api dan senjata api lainnya : - Senjata api militer selain revolver dan pistol - Revolver dan pistol - Senjata api lainnya dan alat-alat serupa yang digerakkan dengan penembakan suatu bahan peledak : --Senjata diisi dari moncongnya --Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya, termasuk kombinasi dari senapan bedil --Senjata sport, berburu atau senapan target lainnya --Lain-lain	9301.00.900 9302.00.900 9303.10.900 9303.20.900 9303.30.900 9303.90.910 9303.90.990
e.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi selain yang dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, adalah : Pesawat penerima untuk televisi berwarna dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video dengan ukuran lebih dari 50 inch	ex 8528.12.000

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2002

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL
ttd.
AGUS HARYANTO
NIP. 060035211

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Koemoro Warsito, SH
NIP. 060041898